
Dinas Kesehatan



Jl. Gunung Leuser No. 5 20616 0621326864

https://dinkes.tebingtinggikota.go.id/

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Kefarmasian Alkes dan PKRT

No. SK:

Persyaratan

 Penereima / Pengguna Layanan mengirimkan Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pengurus Izin langsung ke DPM-PTSP membawa syarat yang sudah dilengkapi;
- 2. 2. Berkas yang sudah lengkap dari DPM-PTSP akan di kirim ke Dinas Kesehatan oleh DPM-PTSP
- 3. 3. Berkas yang sudah diverifikasi dan lengkap di keluarkan Rekomendasi Izin oleh Dinas Kesehatan
- 4. 4. Rekomendasi Izin yang sudah di tanda tangani oleh kepala Dinas Kesehatan beserta Tim Teknis Dinas Kesehatan di kirim kembali ke DPM-PTSP Oleh petugas Dinas Kesehatan
- 5. DPM-PTSP Mengeluarkan surat izin yang telah di Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

25 Hari

- 1. Rekom Izin Sarana Kefarmasian 25 Hari
- 2. Rekom Tenaga Farmasi 5 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Berita Acara Penerbitan Rekomendasi; 2. Rekomendasi Izin Praktik / Sarana

Pengaduan Layanan

Dinas Kesehatan



Jl. Gunung Leuser No. 5 20616 0621326864

https://dinkes.tebingtinggikota.go.id/

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kesehatan

- 1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.
- 2. Menyampaikan melalui website Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi di alamat http://dinkes.tebingtinggikota.go.id
- 3. Menyampaikan melalui Kotak Saran di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi